

BABI

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bererak dalam kegiatan prekreditasi, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kemanfaatan bank sangat signifikan dengan perkembangan dua perdagangan yang sedemikian pesat. Hal ini terlihat atau terbukti dengan peranan perbankan itu sendiri dalam hal mengefektifkan sistem pembayaran dalam dunia perdagangan. Di antaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatunya yang menyangkut urusan perdagangannya dapat bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam lalu lintas pembayarannya.

Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja.

Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Salah satu surat berharga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cek. Cek adalah salah satu sarana penarikan dari simpanan giro penyimpanan. Cek adalah suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah yang tertentu kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegangnya.¹ Rekening giro tersebut adalah sebagai tempat persediaan dana sesuai dengan yang disyaratkan ketentuan Pasal 190 a dan Pasal 190 b KUH Dagang.

Sebagaimana diterangkan di atas fungsi surat berharga seperti halnya cek adalah untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan. Penerbitan cek dikelola oleh suatu lembaga perbankan. Maka dari kenyataan tersebut ditemukan hal-hal yang menjadi daya tarik dalam penelitian ini, perihal tata cara pembayaran cek itu sendiri, karena terkadang ditemukan kenyataan dana yang disimpan nasabah kosong, maka cek tersebut tidak dapat dibayarkan. Belum lagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan, dan atas perjanjian yang bagaimana pula cek tersebut diterbitkan.

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 148.